



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 69/PID /2019/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : FELIKS NATANAEL;  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Tanggal lahir : 29 Desember 1993;  
Umur : 26 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Empas BTN Sanggulan,  
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : PUTRI OCTAVIA WIJAYA;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Tanggal lahir : 27 Oktober 1994;  
Umur : 25 tahun ;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Empas BTN Sanggulan,  
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 29 Maret 2019

Hal 1 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penahanan terhadap Terdakwa I :

- Penahanan Rutan Penyidik Polres Tabanan sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di Polres Tabanan;
- Pengalihan penahanan rumah sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
- Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahanan Rumah sejak tanggal 21 Oktober s/d tanggal 19 Nopember 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahanan Rumah sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

## Penahanan terhadap Terdakwa II.

- Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
- Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
- Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahanan Rumah sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019;

Hal 2 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahanan Rumah sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muhajir, S.H yang berkantor di Kantor Media Radar Bangsa Biro Pasuruan yang beralamat di Dusun Kalitengah RT.05 / RW.05 Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 71 / Pid.B/ 2019 / PN Tab dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , Tertanggal 13 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM - 30 /TBNAN/ Eoh.2/05/ 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FELIKS NATANAEL (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Rabu 20 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di pasar kodok OB tepatnya dipinggir jalan depan milik toko bu made Br. .Tegal Belodan, Ds Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, terdakwa telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang yaitu saksi (korban) NETTY WIWIK MARWATI dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih biru DK 3144 GAF beserta kunci kontak, 1 ( Satu ) buah handphone merk XIAOMI type redmy 4x warna gold dan 1(satu) buah helm warna hijau berisi tulisan GOJEK atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang mereka yang membantu melakukan kejahatan dalam hal ini terdakwa II”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perampasan tersebut terjadi pada hari Rabu 20 Maret 2019 wita bertempat di Pasar Kodok OB tepatnya di pinggir jalan depan toko milik BU MADE banjar dinas Tegal belodan, desa Dauh Peken Kec/Kab.Tabanan sekira jam 17.00 Wita ;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh terdakwa I yaitu 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol DK-3144 GAF beserta kunci kontak, 1 buah handphone merk XIAOMI type Redmy 4 warna gold, dan satu buah helm warna hijau berisi tulisan Gojek;
- Bahwa terdakwa FELIKS NATHANAEL merampas dibantu dengan istrinya bernama PUTRI OCTAVIA WIJAYA ( terdakwa II );
- Bahwa saksi korban NETTY WIWIK MARWATI datang bersama dengan anak saksi yang masih kecil yang bernama Michael datang ke pasar OB dengan tujuan untuk membeli pakaian dan sampai dipasar OB saksi langsung menuju stand toko milik BU MADE. selanjutnya tiba-tiba kaki saksi ada yang memegang dari belakang dan pada saat saksi menoleh ternyata yang memegang adalah terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA.
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan saksi dengan terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA dan saat itu terdakwa II menanyakan perihal hutang roti yang telah lama saksi korban ambil di usaha roti milik keluarga terdakwa dan saksi NETTY WIWIK MARWATI berjanji malam nya akan datang kerumah terdakwa untuk menyetorkan uang dan return roti yang masih ada di saksi korban;
- Bahwa terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA meminta pada saat itu juga hutang roti dilunasi dan saksi korban tidak mau menyetorkan karena belum lengkap menagih di pelanggan yang telah saksi kirim roti, disamping itu selama ini saksi korban sudah di stop untuk mengambil roti di usaha roti milik keluarga PUTRI OCTAVIA WIJAYA sehingga untuk menagih ke pelanggan saksi harus bisa bikin roti sendiri untuk tetap nyambung dengan langganan saksi karena sistemnya adalah mengambil pembayaran dan menaruh lagi dan akhirnya terdakwa II PUTRI OCTAVIA meminta kepada saksi korban jika tidak bisa melunasi hari itu juga maka sepeda motor saksi korban dijadikan jaminan hutang namun saksi korban menolak dan terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA mengajak saksi korban untuk ke kantor polisi namun saksi korban tidak mau;

Hal 4 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak terjadi kesepakatan maka terjadi keributan dan saksi korban NETTY WIWIK MARWATI pun berjalan ke depan toko dengan diikuti oleh terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA sambil terdakwa II merekam menggunakan handphone milik terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa I FELIKS NATANAEL menghubungi ibunya dan pada intinya melaporkan bahwa saksi tidak mau membayar hutang. Setelah selesai menghubungi ibu kandungnya kemudian terdakwa I FELIKS NATANAEL masuk kedalam toko dan mendekati saksi korban kemudian Terdakwa I FELIKS NATANAEL merebut handphone korban yang saat itu berada di tangan kiri korban selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA setelah itu terdakwa I FELIKS NATANAEL hendak memegang tangan kanan korban yang saat itu masih menggenggam kunci sepeda motor namun korban dapat menepisnya;
- Bahwa kemudian terdakwa I FELIKS NATANAEL mengkrip leher saksi korban NETTY WIWIK MARWATI dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung menyeret keluar dari toko, sampai di pinggir jalan depan toko melalui gang yang ada di toko BU MADE. Pada saat di krip saksi korban terus berontak sampai akhirnya dilepaskan oleh terdakwa I FELIKS NATANAEL;
- Bahwa setelah dilepaskan saksi korban NETTY WIWIK MARWATI langsung masuk kedalam toko untuk meminta handphone kepada terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA namun tersangka putri tidak mau memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan terus berjalan menuju parkir;
- Bahwa benar sesampainya ditempat parkir terdakwa I FELIKS NATANAEL merebut kunci sepeda motor saksi korban NETTY WIWIK MARWATI yang masih saksi pegang di tangan kanan dengan cara menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa lalu dibawa ke atas bahu kanan terdakwa I sehingga posisi saksi berada dibelakang punggung terdakwa I FELIKS NATANAEL dan saat itu terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA memegang tangan kiri saksi korban dan berteriak mengatakan maling, penipu, pembohong, pembawa barang saya sambil menunjuk-nunjuk ke arah kepala saksi korban, setelah berhasil merebut kunci dari tangan saksi korban kemudian terdakwa I FELIKS NATANAEL melepaskan saksi korban. selanjutnya terdakwa II

Hal 5 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI OCTAVIA WIJAYA menyerahkan handphone milik korban kepada terdakwa I FELIKS NATANAEL kemudian terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA sambil naik sepeda motor menanyakan kantor polisi terdekat dengan maksud untuk melapor ke polisi setelah itu terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA entah kemana;

- Bahwa setelah terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA pergi kemudian saksi meminta handphone miliknya kepada terdakwa I FELIKS NATANAEL dengan tujuan untuk menghubungi anak korban namun tidak diberikan selanjutnya saksi bersama anak saksi pergi dari pasar OB;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami kurang lebih RP.15.000.000.
- Bahwa hasil pemeriksaan visum et repertum No.370/231/19/BRSU atas nama NETTY WIWIK MARWATI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek diakibatkan kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG. PERKARA : PDM - 30/TBNAN/Eoh.2/05/2019 tertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I FELIKS NATANAEL dan terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana perampasan/pemerasan yaitu *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Pasal 56 Ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Feliks Natanael dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Terdakwa II Putri Octavia

Hal 6 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah;

3. Menyatakan 3 (tiga) buah barang bukti yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru,DK 3144 GAF beserta kunci kontaknya;
  - 1 ( Satu ) Buah handphone merk XIAOMI Type redmy 4x warna Gold
  - 1 ( satu ) buah helm warna hijau bertulisan GOJEK;Dikembalikan kepada saksi Korban NETTY WIWIK MARWATI;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tab. tanggal 18 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, Feliks Natanael dan Terdakwa II, Putri Octavia Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemerasan dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari dan terhadap Terdakwa II, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru,DK 3144 GAF beserta kunci kontaknya;
  - 1 ( satu ) buah handphone merk XIAOMI Type redmy 4x warna Gold;
  - 1 ( satu ) buah helm warna hijau bertulisan GOJEK;

Dikembalikan kepada saksi korban Netty wiwik Marwati ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 7 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/ Pid.B/2019/PN Tab tanggal 18 Oktober 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Oktober 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2019/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019, ; sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/ Pid.B/2019/PN Tab;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Oktober 2019 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2019 sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tab. ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan No : 71 /Pid.B /2019/PN Tab tanggal 18 Oktober 2019 mengenai lamanya pidana penjara, yang mana dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu :
  - Menyatakan terdakwa FELIKS NATANAEL dan PUTRI OCTAVIA WIJAYA telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk

Hal 8 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Feliks Natanael oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan terhadap terdakwa Putri Octavia Wijaya dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan;

Dengan pertimbangannya yaitu :

*“menimbang, bahwa dalam petitum tuntutan Penuntut umum memohon agar pidana penjara terhadap terdakwa I Feliks Natanael dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Terdakwa II Putri Octavia Wijaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah. Ketentuan mengenai lamanya pidana penjara tersebut sesuai Pasal 368 Ayat 1 KUHP “dipidana penjara Paling lama Sembilan Tahun dan terhadap Pasal 56 Ayat 1 KUHP Maksimal dipidana sesuai Pasal 57 Ayat 1 KUHP Yaitu dikurangi 1/3 Dari Pasal Pokok” ;*

2. Bahwa terhadap putusan Hakim dengan mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim. Berdasarkan dengan fakta yang terbukti di persidangan, bahwa Para terdakwa telah melakukan tindak pidana perampasan/pemerasan dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu 20 Maret 2019 wita bertempat di Pasar Kodok OB tepatnya di pinggir jalan depan toko milik BU MADE banjar dinas Tegal belodan, desa Dauh Peken Kec/Kab. Tabanan sekira jam 17.00 Wita ;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh para terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol DK-3144 GAF

Hal 9 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak, 1 buah handphone merk XIAOMI type Redmi 4 warna gold, dan satu buah helm warna hijau berisi tulisan Gojek ;

- Bahwa benar terdakwa FELIKS NATHANAEL merampas dibantu dengan istrinya bernama terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA.
- Bahwa benar saksi korban datang bersama dengan anak saksi yang masih kecil yang bernama Michael datang ke pasar OB dengan tujuan untuk membeli pakaian dan sampai dipasar OB saksi langsung menuju stand toko milik BU MADE;
- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba kaki saksi korban ada yang memegang dari belakang dan pada saat saksi menoleh ternyata yang memegang adalah terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA.
- Bahwa benar kemudian terjadi pembicaraan saksi korban dengan terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA dan saat itu terdakwa menanyakan perihal hutang roti yang telah lama saksi korban ambil di usaha roti milik keluarganya dan saksi berjanji malam nya akan datang kerumah nya untuk menyetorkan uang dan return roti yang masih ada di saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA meminta pada saat itu juga hutang roti dilunasi dan saksi korban tidak mau menyetorkan karena belum lengkap menagih di pelanggan yang telah saksi kirim roti, disamping itu selama ini saksi korban sudah di stop untuk mengambil roti di usaha roti milik keluarga terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA sehingga untuk menagih ke pelanggan saksi korban harus bisa bikin roti sendiri untuk tetap nyambung dengan langganan saksi karena sistemnya adalah mengambil pembayaran dan menaruh lagi dan akhirnya terdakwa PUTRI OCTAVIA meminta kepada saksi korban apabila saksi korban tidak bisa melunasi hari itu juga maka sepeda motor saksi korban dijadikan jaminan hutang namun saksi korban menolak dan terdakwa PUTRI OCTAVIA mengajak saksi untuk ke kantor polisi namun saksi korban tidak mau;
- Bahwa benar karena tidak terjadi kesepakatan maka terjadi keributan dan saksi pun berjalan ke depan toko dan diikuti oleh terdakwa Putri Octavia sambil tersangka merekam dengan handphone milik terdakwa;

Hal 10 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa FELIKS NATANAEL menghubungi ibunya dan pada intinya melaporkan bahwa saksi tidak mau membayar hutang. Setelah selesai menghubungi ibu kandungnya kemudian FELIKS masuk kedalam toko dan mendekati saksi korban kemudian FELIKS merebut handphone korban yang saat itu berada di tangan kiri korban selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA setelah itu terdakwa FELIKS NATANAEL mau memegang tangan kanan korban yang saat itu masih menggenggam kunci sepeda motor saksi korban dan saksi korban pun menepisnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Feliks mengkrip leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung menyeret saksi korban keluar dari toko, sampai di pinggir jalan depan toko melalui gang yang ada di toko BU MADE. Pada saat di krip saksi korban terus berontak sampai akhirnya dilepaskan oleh terdakwa FELIKS NATANAEL;
- Bahwa benar setelah dilepaskan saksi korban langsung masuk kedalam toko untuk meminta handphone saksi korban kepada terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA namun terdakwa putri tidak mau memberikan handphone tersebut kepada saksi korban dan terus berjalan menuju parkiran;
- Bahwa benar sesampainya ditempat parkir terdakwa FELIKS NATANAEL merebut kunci sepeda motor saksi korban yang masih saksi korban pegang pada tangan kanan saksi korban dengan acara menarik tangan kanan saksi korban dengan paksa dan dibawa ke atas bahu kanannya sehingga posisi saksi korban berada dibelakang punggung FELIKS NATANAEL dan saat itu terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA memegang tangan kiri saksi korban dan berteriak mengatakan maling, penipu, pembohong, pembawa barang saya sambil menunjuk-nunjuk kearah kepala saksi korban, setelah berhasil merebut kunci dari tangan saksi korban kemudian FELIKS NATANAEL melepaskan saksi korban; selanjutnya terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA menyerahkan handphone milik saksi korban kepada terdakwa FELIKS NATANAEL kemudian terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA

Hal 11 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil naik sepeda motor menanyakan kantor polisi terdekat dengan maksud untuk melapor ke polisi setelah itu terdakwa PUTRI OCTAVIA WIJAYA entah kemana;

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa pidana penjara terhadap terdakwa Feliks Natanael oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 5 Hari dan terhadap terdakwa Putri Octavia Wijaya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan 13 Hari oleh karena itu putusan pengadilan negeri Tabanan belum memenuhi rasa keadilan bagi korban;
4. Bahwa dengan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Feliks Natanael oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 5 Hari dan terhadap terdakwa Putri Octavia Wijaya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan 13 Hari tidak menimbulkan efek jera kepada para terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan, walaupun pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada para terdakwa FELIKS NATANAEL Dkk, yaitu tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik para terdakwa supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, menurut kami Jaksa Penuntut Umum, seyogyanya harus diberi hukuman pidana setimpal dan seharusnya tidak memberi hukuman ringan kepada terdakwa FELIKS NATANAEL dan PUTRI OCTAVIA WIJAYA;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding), memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 71/Pid.B/2019/Pn Tbn tanggal 18 Oktober 2019 atas nama FELIKS NATANAEL,Dkk tersebut diatas ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa I FELIKS NATANAEL dan terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana perampasan/pemerasan yaitu "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan*

Hal 12 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Pasal 56 Ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;*

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Feliks Natanael dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Terdakwa II Putri Octavia Wijaya dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru,DK 3144 GAF beserta kunci kontaknya;
- 1 ( Satu ) Buah handphone merk XIAOMI Type redmy 4x warna Gold
- 1 ( satu ) buah helm warna hijau bertulisan GOJEK;

Dikembalikan kepada saksi Korban NETTY WIWIK MARWATI;

7. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu 25 September 2019;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, dengan harapan hal-hal yang dikemukakan diatas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan Banding atas perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Para Terdakwa mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum keberatan dan menolaknya, karena Majelis Hakim yang mulia telah menilai dari berbagai aspek dalam proses pemeriksaan persidangan yang sebagian telah Sdr. Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) sampaikan sendiri sampaikan didalam Surat Tuntutannya dan disampaikan pula oleh dalam pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusanya, oleh karena itu berdasarkan keadilan, kebijaksanaan dan kemanfaatan terdakwa

Hal 13 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIKS NATANEL dan terdakwa PUTRI OKTAVIA WIJAYA adalah pribadi yang berusaha menjadi pribadi yang baik;

Sehubungan dengan ketidakadilan yang dikhawatirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi korban, didalam perkara ini dapat kami sampaikan secara jelas dan singkat sebab-akibat daripada perkara ini terjadi. Secara singkat dan jelas bahwa Terdakwa FELIKS NATANEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA merupakan pelaku usaha yang kedudukannya sebagai pimpinan didalam usaha tersebut, lalu kemudian orang tua terdakwa membawa dan mengantarkan saksi korban NETTI WIWIK MARWATI yang pada saat itu masih belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran untuk menemui terdakwa FELIKS NATANEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA dengan tujuan mengajukan permohonan kerja;

Bahwa kemudian Para Terdakwa menerima dan mengizinkan saksi korban untuk bekerja di usahanya sebagai sells atau penjualan roti, dengan alasan Para Terdakwa sangat kasihan melihat kondisi keuangan saksi korban dan saksi korban NETTY WIWIK MARWATI masih dalam hubungan PERSAUDARAAN dengan Para Terdakwa;

Bahwa kemudian pada saat menjalankan pekerjaannya sebagai sells atas penjual, saksi korban sering tidak lunas dalam menyetorkan uang hasil penjualan roti sampai kurang lebih total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pimpinannya yaitu terdakwa FELIKS NATANEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA, dan pada akhirnya sampailah para proses pemeriksaan Banding pada saat ini;

Bahwa sampai dengan saat ini meskipun diingatkan berkali-kali dan diminta untuk melunasinya saksi korban masih belum membayarkan atau melunasi pembayarannya yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa FELIKS NATANEL dan terdakwa PUTRI OKTAVIA WIJAYA;

Oleh karena itu, bahwa secara keadilan terdakwa FELIKS NATANEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA sisi lain juga tidak merasakan keadilan, karena dengan adanya perkara ini, waktu, tenaga dan pikiran, baik kondisi psikologis sebagai terdakwa maupun kondisi psikologis keluarga sudah sangat lemah dan sakitnya kondisi batin yang tidak bisa diperlihatkan secara nyata. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar agar secara bijak dan seadil-adilnya memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal 14 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap fakta-fakta persidangan lain yang disampaikan sendiri oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, terhadap point pertimbangan menyampaikan :

a. Bahwa dalam salah satu pertimbangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan yang disampaikan pada tanggal 25 September 2019, sebagai berikut :

- 1) Tidak ada satupun hal-hal yang memberatkan terdakwa FELIKS NATANEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA selama pemeriksaan persidangan berlangsung;
- 2) Terdapat beberapa hal-hal yang meringankan, diantaranya :
  - o Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman penjara;
  - o Para terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
  - o Para terdakwa tidak menikmati terhadap barang hasil perbuatannya;
  - o Para terdakwa tidak ada niat memiliki barang hasil rampasan, hanya semata-mata ingin uang hasil penjualan rotinya dikembalikan oleh saksi korban;
  - o Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - o Para terdakwa kooperatif dalam persidangan;
  - o Para terdakwa menjadi tulang punggung orang tuanya;
  - o Para terdakwa berusaha melakukan perdamaian namun ditolak oleh saksi korban dengan syarat ganti kerugian senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Bahwa dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam Putusan Nomor : 71/Pid.B/2019/PN.Tab, yang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2019, sebagai berikut :

- 1) Tidak ada satupun hal-hal yang memberatkan terdakwa FELIKS NATANEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA selama pemeriksaan persidangan berlangsung;
- 2) Terdapat beberapa hal-hal yang meringankan, diantaranya :
  - o Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman penjara;
  - o Para terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban;

Hal 15 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para terdakwa berusaha melakukan perdamaian namun ditolak oleh saksi korban dengan syarat ganti kerugian senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tulang punggung keluarganya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terhadap keluarga FELIKS NATANAEL (Terdakwa I) dan keluarga PUTRI OCTAVIA WIJAYA (Terdakwa II);
- Bahwa ayah kandung FELIKS NATANAEL (Terdakwa I) sedang menjalani perawatan terhadap penyakit yang dideritanya dan sedangkan ibu kandung PUTRI OCTAVIA WIJAYA (Terdakwa II) yang tidak bisa melihat dengan sempurna, karena mata sebelah kanannya mengalami sakit katarak, sehingga kedua orang tua para terdakwa tidak dapat mencari nafkah sendiri dengan baik tanpa bantuan atau uluran tangan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan pengelola sekaligus pemilik usaha pembuatan roti yang memperkerjakan beberapa karyawan, sehingga kami menilai jika para terdakwa dihukum penjara, maka usaha kue tersebut tidak ada yang mengelola yang akhirnya beberapa karyawan tersebut dengan terpaksa akan menjadi pengangguran, karena usaha tersebut murni dikelola oleh para terdakwa sendiri.
- Para terdakwa tidak menikmati terhadap barang hasil perbuatannya;
- Para terdakwa tidak ada niat memiliki barang hasil rampasan;

Teguran-teguran dari Yang Mulia Majelis Hakim kepada saksi korban atau pelapor NETTY WIWIK MARWATI pada saat berlangsung pemeriksaan saksi korban, pada saat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal terdakwa, bahwa dulu ada hubungan keluarga, sekarang saya tidak mau menjadi saudara mereka, neneknya terdakwa FELIKS NATANAEL taciknya saksi korban, hubungan keluarga sudah putus (*seketika yang mulia hakim anggota memperingatkan, bahwa hubungan keluarga tidak bisa putus karena berkaitan dengan hak-hak saksi*);

Hal 16 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PUTRI OKTAVIA WIJAYA meminta agar segera melunasi setoran hasil penjualan roti, tetapi saksi korban masih menolaknya karena terjadi perbedaan pembukuan, saksi korban tidak pernah menunjukkan nota ke terdakwa FELIKS NATANAEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA karena pada saat saksi korban laporan, oleh pihak polres saksi korban tidak boleh menghubungi mereka (*sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan karah para terdakwa*);
- Bahwa saksi korban kekurangan bayar yang di BAP sebesar Rp. 1.850.212 belum di total-total dengan bonus (*saksi korban dengan gerakan berdiri dan majelis hakim yang mulia mengingatkan agar duduk dulu*);
- Bahwa saksi korban menunjuk terdakwa FELIKS NATANAEL dan menilai terdakwa FELIKS NATANAEL masih hoki-hoki, karena pada saat di polres yang ditetapkan tersangka masih satu orang, kemudian naik dikejaksaaan puji tuhan jaksanya is the best (*sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dengan gaya ibu jari jempol*) langsung mengvonis mereka berdua menjadi tersangka (*lalu yang mulia hakim anggota mengingatkan saksi korban mengetuk palu ke meja sebanyak dua kali untuk memperingatkan saksi korban atas sikapnya di muka persidangan yang dinilai kurang sopan*);
- Bahwa (*saksi korban saat dimintai permohonan maaf dari sisi kemanusiaan oleh penasihat hukum terdakwa*) saksi korban menjawab "oo gak ada manusia, saya dipermalukan..." (*lagi-lagi dengan ekspresi wajah*), saksi korban mau memaafkan kalau konpensasi, ganti rugi saksi korban di ganti.
- Bahwa saksi Haha haha.. (*pada saat terdakwa meminta maaf dengan tulus kepada saudaranya atau saksi korban, saksi korban tertawa-tertawa dengan gerakan memutar tubuh dan mukanya ke kiri yang semula menghadap ke terdakwa dan yang mulia majelis hakim menjadi menghadap ke serong belakang arah pintu persidangan atau membelakangi*).

Pada saat giliran terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa ada yang tidak benar, yang mengambil handphone adalah terdakwa FELIKS NATANAEL bukan terdakwa PUTRI OKTAVIA WIJAYA pada saat terdakwa FELIKS NATANAEL mengkrip leher NETTY WIWIK MARWATI dengan tangan kirinya, handphone milik NETTY WIWIK

Hal 17 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARWATI terlepas dari tangan kanan terdakwa FELIKS NATANAEL dan akhirnya terjatuh lalu handphone tersebut oleh terdakwa FELIKS NATANAEL diambil dan dikantongi ke dalam saku bagian kanan (*saat itu, lagi-lagi yang mulia majelis hakim memperingatkan saksi korban dengan kalimat “saksi diam dulu, kuq saksi yang berulah ya, diam saja haknya terdakwa untuk menjawab, keterangannya bisa di konfrontir nanti, sabar dulu nunggu giliran ya, karena saksi korban kurang tertib*).

Teguran-teguran dari Yang Mulia Majelis Hakim kepada saksi korban atau pelapor NETTY WIWIK MARWATI pada saat berlangsung pemeriksaan saksi para terdakwa, pada saat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi di kantor Polsek Persiapan yaitu konsultasi terhadap permasalahannya dan polsek menyarankan untuk mengembalikan motor tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat saksi korban, akhirnya dibawa pulang agar bisa aman, lalu motor tersebut tidak lama disita oleh pihak kepolisian sekitar dua hari kemudian;
- Bahwa (*saksi korban ditegur oleh majelis hakim yang sedang duduk dikursi pengunjung didalam pengadilan karena memperlihatkan gerak tubuh secara berulang-ulang sehingga termasuk tidak menghormati persidangan, sedangkan hakim sedang menjalankan tugas negara untuk mencari kebenaran dan keadilan*).

Berdasarkan pemeriksaan persidangan tersebut diatas, ada beberapa penilaian sikap saksi korban terhadap persidangan yang berlangsung pada Pengadilan Negeri Tabanan, yang seolah-olah kurang menjaga marwah dan kesucian persidangan, sehingga saksi korban beberapa kali menerima teguran secara langsung oleh yang mulia majelis hakim demi terciptanya proses pemeriksaan persidangan yang penuh sopan santun, suci dan berwibawa tentunya untuk mewujudkan keadilan sejati.

Maka kami Tim Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa terdakwa FELIKS NATANAEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA dengan ini memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada “Keadilan bagi Terbanding/Terdakwa FELIKS NATANAEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memberikan putusan:

Hal 18 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 71/Pid.B/2019/PN.Tab, tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Terbanding/Terdakwa FELIKS NATANAEL dan PUTRI OKTAVIA WIJAYA;
3. Menyatakan terdakwa FELIKS NATANAEL Terbanding/Terdakwa I dan Terbanding/Terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa Terbanding/Terdakwa I FELIKS NATANAEL dan Terbanding/Terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
5. Meghukum terdakwa terdakwa Terbanding/Terdakwa I FELIKS NATANAEL dan Terbanding/Terdakwa II PUTRI OCTAVIA WIJAYA dengan hukuman seringan-rngannya atau setidak-tidaknya hukuman percobaan;

Primair;

Mengadili sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, hanyalah merupakan pengulangan dari surat tuntutananya dan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tab dan telah membaca Memori banding dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tab dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Hal 19 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka memerintahkan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tab ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari SELASA, tanggal 3 DESEMBER 2019 oleh kami : NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, dengan SUNARDI, S.H.,M.H. dan NAWAWI POMOLANGO, S.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 08 Nopember 2019 Nomor 69/PID/2019/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Hal 20 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini;

Hakim – hakim anggota,

Hakim ketua majelis,

Ttd

Ttd.

SUNARDI, S.H.,M.H.

NYOMAN SUMANEJA, S.H.M.Hum.

Ttd

NAWAWI POMOLANGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DRA. LUH GEDE ARSANI

Denpasar, Desember 2019

Untuk salinan resmi,

Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.MH.

NIP. : 19581231 198503 1047

Hal 21 dari halman 21 putusan Nomor 69/Pid/2019/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)